

# PT INTISHAR SADIRA ESHAN Certification Body



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN Nomor : 178/SERT-VLK/III/2022 TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT RPAC PACKAGING INDONESIA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

#### Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-25 Februari 2022, tidak ditemukan ketidak sesuaian yang harus dipenuhi oleh PT RPAC PACKAGING INDONESIA ,sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh Lead Auditor;
- bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022, seluruh verifier yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT RPAC PACKAGING INDONESIA.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
- 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Fleqt;
- 4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT RPAC PACKAGING INDONESIA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT.

Head Office:

Representative Office:

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155 Phone / Fax: 62 231 323641 ISE-41131/30.7.2021 Website: www.atise.co.id Email: admin.ops@ptise.co.id Halaman 1-2

Jl. Pinang Merah I No 2 Taman Yasmin Sector VI, Bogor West Java-16113



Kesatu

: Menerbitkan Sertifikat Nomor : 178-ISE-LVLK-016-IDN atas

nama PT RPAC PACKAGING INDONESIA karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan

sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

: Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak Kedua

tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 24

(Dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 24 Maret 2022

Meiliana I Direktur Utama

# PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor: 178/Peng-VLK/III/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

a. Nama Auditee : PT RPAC PACKAGING INDONESIA

b. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Sungkai Blok F 25 No. 5 Lippo Cikarang

Kelurahan Cicau, Kec Cikarang Pusat Kel. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi

Provinsi Jawa Barat

c Nomor Izin IUI Sesuai OSS : 8120001751136

d. Jenis & Kapasitas Produksi : Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas

Lainnya, Paper Tags, 312.500 Kg/Tahun.

e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1

f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 23-25 Maret 2022

#### dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri PT RPAC PACKAGING INDONESIA dengan masa berlaku 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155

Telepon/Fax: 0231-323641

b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id

Email Admin PT ISE: adminise@ptise.co.id

Bogor, 24 Maret 2022

PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Saeful Ichwan Suryawan

Direktur



### SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Nomor: 178-ISE-LVLK-016-IDN

### PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

### PT RPAC PACKAGING INDONESIA

Jl. Sungkai Blok F 25 No. 5 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau, Kec Cikarang Pusat, Kel. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya, Paper Tags, 312.500 Kg/Tahun IUI Nomor : 8120001751136

Masa Berlaku Sertifikat: 24 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2028



Meiliana Lakani Direktur Utama

# RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT RPAC PACKAGING INDONESIA

#### (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005,

Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab.

Cirebon, Prov. Jawa Barat

d. Alamat Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT

03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota

Bogor – Jawa Barat 16113

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 / 0231-323641

intisharsadiraeshan@gmail.com

f. Direktur Utama : Meiliana Lakani

g. Standar : VL K Industri

h. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)

2. Ondi Basuni (Auditor)

i. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

#### (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT RPAC Packaging Indonesia

b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Izin Penanaman Modal Asing

(PMA) Nomor: 2291/I/IP/PMA/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 serta IUI yang diterbitkan secara OSS sesuai NIB 8120001751136 yang diterbitkan

tanggal 13 Juli 2018.

Akta Pendirian Prusahaan Nomor: 16 tangga 30 November 2016 yang diterbitkan oleh Siti Safarijah, S.H. berkedudukan di Jakarta, Akta pendirian tersebut telah disahkan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan Nomor : AHU-0054550.AH.01.01 Tanggal 07 Desember 2016 dan Akta Perubahan

Nomor 171 Tanggal 21 Oktober 2019 oleh Notaris Noviyanti Absyari, S.H., M Kn. Notaris Kabupaten Karawang. Telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Yang diterbitkan di Jakarta Tanggal 22 Oktober 2019 a.n Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. melalui surat nomor: AHU-AH.01.03-0349091 Tanggal 22 Oktober 2019.

c. Kapasitas Produksi : 376.250 Kg/Tahun (Jenis Barang Label

Heat Transfer, Paper Tags, Label Kain

Pita ) KBLI: 17099, 13991

d. Alamat kantor Pusat : Jl. Sungkai Blok F 25 No. 5, Lippo

Cikarang, Kel. Cicau, Kec. Cikarang

Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-2505125 / 021-2505001

f. Penanggung Jawab/ Pengurus

1. Direktur Utama : Michael Lawrence Teitelbaum

2. Direktur : Harris Teitelbaum

3. Direktur : John Joseph Fitzgerald

4. Direktur : Fradeep Jayantha Sugathadasa5. Direktur : Thusith Jayasiri Kulathunga

6. Direktur : Wellawalage Nipun Prabhu Bandara

#### (3) Ringkasan Tahapan

N o	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	13 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT RPAC Packaging Indonesia oleh Manager VLK.  Susunan Tim Audit:  Dani Suhardani : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	16 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Ondi Basuni : (Auditor)  Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan  Rencana pelaksanaan Audit Penilikan VLK di lingkup PT RPAC Packaging Indonesia dilakukan pada Tanggal 23 – 25 Februari 2022.

4	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan  Penyampaian surat pemberitahuan kepada industri	16 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon 16 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Perindustrian  Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi, Tim audit, dan informasi profil singkat PT RPAC Packaging Indonesia.	
5.	Pertemuan Pembukaan	23 Februari 2022,	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian maksud dan tujuan kegiatan audit.	
		09.00 – 10.00	Pihak PT RPAC Packaging Indonesia:	
			<ul> <li>Ucapan selamat datang kepada Tim Audit</li> </ul>	
			Sekilas tentang PT RPAC Packaging Indonesia	
			<ul> <li>Penyampaian Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li> </ul>	
			Pihak Tim Auditor:	
			<ul> <li>Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya</li> <li>Maksud dan tujuan kegiatan</li> <li>Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung.</li> <li>Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor</li> <li>Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul>	
		10.00 – 12.00	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan  P1: Legalitas Perusahaan  P2: Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi  P3: Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan  P4: Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri pengelolaan	
		13.00 – 16.00	<ul> <li>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</li> <li>Pengisian LKA (dokumen ISE-41116):         <ul> <li>Legalitas Perusahaan</li> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri pengelolaan</li> </ul> </li> </ul>	
6	Verifikasi Dokumen dan Observasi	24 Februari		

lapangan	2022	VEIN TAITON 2022
	08.00 – 12.00	<ul> <li>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</li> <li>Observasi Lapangan         <ul> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Implementasi K3</li> </ul> </li> </ul>
	13.00 – 17.00	<ul> <li>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</li> <li>Observasi Lapangan         <ul> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Implementasi K3</li> </ul> </li> <li>Pengisian LKA (dokumen ISE-41116):         <ul> <li>Legalitas Perusahaan</li> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi.</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.</li> </ul> </li> </ul>
Pertemuan Penutup	25 Februari 2022,	
	08:00 - 10:00	<ul> <li>Observasi Lapangan :         <ul> <li>Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk</li> <li>Implementasi K3</li> </ul> </li> <li>Pengisian LKA dokumen ISE-41116</li> <li>Review kelengkapan dokumen</li> </ul>
	10:00 – 11:30	<ul><li>Pengisian LKS dan Observasi</li><li>Finalisasi pengisian dokumen LKA dokumen ISE-41116</li></ul>
	13.00 – 15.00	Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi:  Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak:  - Pihak Auditee:  - Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya  - Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit  - Pihak Tim Audit (Auditor):  - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT RPAC Packaging Indonesia  - Penyampaian beberapa point hasil verifikasi:  - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS)
	Pertemuan	08.00 – 12.00  13.00 – 17.00  Pertemuan Penutup  25 Februari 2022,  08:00 - 10:00

			standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT RPAC Packaging Indonesia.  Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.	
7	Pengambilan Keputusan	23 Maret 2022, Kantor PT. ISE, Bogor	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT RPAC Packaging Indonesia.  - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 17 verifier  - Verifier yang diverifikasi sebanyak 27 verifier  Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : "Memenuhi"	

#### (4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :  (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan  (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 16 tangga 30 November 2016 yang diterbitkan oleh Siti Safarijah, S.H. berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan Nomor: AHU-0054550.AH.01.01 Tanggal 07 Desember 2016. Terdapat akta perubahan terakhir yang diterbitkan berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 171 Tanggal 21 Oktober 2019 oleh Notaris Noviyanti Absyari, S.H., M Kn. Notaris Kabupaten karawang, dan telah mendapat surat Perihal Peneriman Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RPAC Packaging Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		0349091 Tanggal 22 Oktober 2019. Dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0200108.AH.01.11 tahun 2019 Tanggal 22 Oktober 2019 dan ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; PLH. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum: Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki dokumen Surat Izin Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 2291/I/IP/PMA/2016 Tanggal 26 Agustus 2016. Terdapat dokumen NIB 8120001751136 yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2018. Kegiatan usahanya menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT RPAC Packaging Indonesia adalah berupa Paper Tags dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen Izin PMA.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 8120001751136 yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2018. Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Industri Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya Ytdl, KBLI 17099.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PT RPAC Packaging Indonesia, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (81.088.556.6-413.000). Dokumen NPWP telah sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam dokumen NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia terkait dengan dokumen lingkungan hidup, bahwa PT. RPAC Packaging Indonesia, dalam menjalankan usahanya telah di lengkapi dengan surat rekomendasi dari PT Tunas Pundibumi selaku Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang ("Pengelola Kawasan) nomor : 02/SR/ETL-TPB/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 serta Izin Lingkungan yang di terbitkan Lembaga OSS.
		Terkait Laporan Monitoring Pelaksanaan RKL – RPL pada semester I dan II Tahun 20209 sesuai dengan kewajiban pemrakarsa tersebut dalam hal ini PT. RPAC PACKAGING INDONESIA, Lokasi Industri di Kawasan Industri Lippo Cikarang kabupaten Bekasi telah menyusun Laporan SM I 2020 pada Bulan Juni 2021 (Lap. RKL-RPL SM I 2021) dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dengan bukti tanda penerimaan laporan kepada Dinas LH Kota Bekasi tanggal 15 Juni 2021 Penerima Suprihatin. Buku Laporan SM II 2021 telah selesai disusun pada Desember 2021 dan telah

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dengan bukti tanda penerimaan laporan kepada Dinas LH Kabupaten Bekasi tanggal 29 Desember 2021 Penerima Muklis.
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki dokumen adalah Izin Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 2291/I/IP/PMA/2016 Tanggal 26 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, PT. RPAC PACKAGING INDONESIA telah memiliki dokumen izin usaha (Izin Usaha Industri) yang di terbitkan melalui Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2018 dan Perubahan ke -3 Tanggal 16 Februari 2021, sesuai NIB Nomor 8120001751136 tanggal 13 Juli 2018. Jenis Usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yaitu Industri Industri Kain Pita (narrow fabric) dan Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya KBLI 17099
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Memenuhi	PT. RPAC Packaging Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120001751136 yang diterbitkan tanggal tanggal Terbit 13 Juli 2018. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia merupakan perusahaan tunggal dan bukan dalam bentuk kelompok, dengan demikian Indikator 1.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable).
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu		

	Kriteria / Indikator / Verifier  membuktikan bahwa bahan	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a)	Dokumen jula beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketelusuran penerimaan bahan baku kayu pada PT RPAC Packaging Indonesia diperoleh bukti bahwa Bahan baku yang digunakan adalah Kertas Sheet yang dipasok oleh pemasok dalam Negeri (Importir/ Vendor) maupun Pemasok dari Luar Negeri (Eksportir). Pemenuhan bahan baku tersebut dilakukan melalui pasokan langsung dari pemasok yang sudah ada ikatan Kerjasama pasokan sesuai dengan yang telah disepakati melalui penerbitan PO. sebanyak 38 Dokumen PO kepada 8 pemasok eksportir luar Negara dan 139 dokumen PO kepada 8 Pemasok dalam Negeri. Penerimaan Barang telah dilengkapi dengan Nota Angkutan/dokumen Surat Jalan.
(b)	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima PT RPAC Packaging Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa DO dan Surat Jalan/Nota angkutan, untuk periode bulan Januari 2021 – Desember 2021 adalah sebanyak 177 PO penerimaan dengan jumlah 1.397.160 Sheet.
(c)	Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not applicable).
(d)	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan.
(e)	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Hasil penilaian verifikasi terkait dokumen SLK dan atau DKP pemasok, PT RPAC Packaging Indonesia dipasok dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pemasok Kertas Sheet pada PT RPAC Packaging Indonesia periode Januari 2021 –Desember 2021 sebanyak 168 PO yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Impor. Eksportir yang memasok bahan baku kertas telah mendapat sertifikat Legalitas FSC (Forest Stewardship Council) SGS Global Service. Dengan Jenis kode sertifikat FSC Mix, yang bahan bakunya campuran dari FSC dan Controlled wood.
2.1	2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022				
Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi		
(a) Dokumen impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya pada periode bulan Januari 2021 –Desember 2021 telah melaksanakan impor Paper Sheet sebanyak 30 kali Impor dengan Jumlah 179.110,93 Kg dilengkapi dengan PIB. Informasi yang terdapat dalam dokumen PIB meliputi: nomor dan tanggal PIB, Nomor Invoice, Nomor B/L, Nama Pemasok, Nama Importir Negara Tujuan, pelabuhan bongkar, Nama dan identitas kontainer serta kapal pengangkutnya, Jenis dan jumlah produk yang diimpor. Dokumen PIB dibuat dan ditandatangani oleh petugas Import. Terdapat kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya yaitu B/L, Invoice, P/L.		
(b) Persetujuan impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor pada PT RPAC Packaging Indonesia, Sesuai yang tercantum Persetujuan Impor Produk Kehutanan No.: 04.PI-64.21.1257 Tanggal 25 Agustus 2021 dan yang tercantum dalam Deklarasi Import (DI) No: DI/P/2415/N/210205/001.Rev4 tanggal 25 Agustus 2021 bahwa bahwa barang yang diimpor adalah Paper Sheet (HS. 4802.58.99) jenis Pinus dan Eucalyptus. Dan telah sesuai dengan Data Dan Informasi Terkait Uji Tuntas.		
(c) Laporan realisasi impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, bahwa PT RPAC Packaging Indonesia telah merealisasikan impor Paper Sheet Periode bulan Januari 2021 - Desember 2021 dengan realisasi yang telah dilaporkan pada SILK sebanyak 30 kali Jenis Barang Paper Sheet dengan Jumlah 179.110,93 Kg dilengkapi dengan PIB. Informasi yang terdapat dalam dokumen PIB meliputi: nomor dan tanggal PIB, Nomor Invoice, Nomor B/L, Nama Pemasok, Nama Importir Negara Tujuan, Realisasi impor telah sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).		
(d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT RPAC Packaging Indonesia selama periode Bulan Januari 2021 –Desember 2021 telah melakukan pembelian bahan baku impor berupa Paper Sheet dengan jumlah sebanyak 30 kali, barang yang diimpor secara keseluruhan terkena bea masuk dengan bukti pembayaran sesuai dengan dokumen PIB. Informasi Hasil Uji Tuntas (Due Diligence), untuk jenis barang Paper Sheet (HS. 4802.58.99). berasal dari jenis Kayu Pinus dan Eucalyptus.		
(e) Dokumen CITES	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kertas sheet impor dengan jenis kayu tidak termasuk dalam Cites. Dengan demikian Indikator 2.1.2 Verifier tersebut tidak diterapkan.		
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil Penilaian terhadap keberadaan dokumen Impor dan bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, PT. RPAC Packaging Indonesia selama periode Bulan Januari 2021 –Desember 2021 melakukan pembelian bahan baku impor berupa kertas sheet, dan berdasarkan Informasi Hasil Uji Tuntas (Due Diligence), untuk jenis barang Paper Sheet (HS. 4802.58.99) berasal dari jenis Kayu Pinus dan Eucalyptus.		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, menunjukan bahwa PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki dokumen tersebut, selama periode Januari 2021 –Desember 2021 telah melakukan impor bahan baku sebanyak 30 kali sesuai hasil Uji tuntas No: Nomor: No UT/P/2415/N/211110/123 Tangal 2021-11-10
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya menggunakan kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku, bahwa kayu impor tersebut telah bersertifikat COC yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi SCS dan SGS, yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusaran bahan baku.
(i) DKP impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT RPAC Packaging Indonesia melakukan pembelian bahan baku impor berdasarkan dengan bukti Deklarasi Import (DI) No: DI/P/2415/N/210205/001.Rev4 tanggal 25 Agustus 2021, dan mendapat persetujuan Impor Produk Kehutanan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri nomor: No 04. PI-64.21.1257 Tanggal 25 Agustus 2021. Dokumen Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil Uji tuntas (Due Diligence) Nomor: UT/U/0353/N/210623/001, tanggal pelaksanaan Uji Tuntas 26 Oktober 2021 s/d 11 November 2021, masa berlaku Persetujuan Impor Produk kehutanan 25-11-2021 sd 10 Februari 2022. Berdasarkan data dokumen Deklarasi Impor terakhir yaitu nomor DI/P/2415/N/210205/001.Rev4 tanggal 25 Agustus 2021 diperoleh informasi terdapat 13 perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku kepada PT RPAC Packaging Indonesia. Bahan baku kayu yang diimpor adalah jenis Paper Sheet.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan baku, Form pemakaian bahan baku sesuai PO yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan hasil produksi mengunakan form hasil produksi dan pengeluaran barang (Form Packing List dan DO) yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi. Dari seluruh rangkaian tahapan kegiatan produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi selama periode Januari 2021 –Desember 2021 diperoleh bukti bahwa PT RPAC Packaging Indonesia telah membuat laporan penggunaan Kertas Sheet dan laporan hasil produksi. Bahan baku yang digunakan adalah Kertas

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi Sheet yang diproses menjadi Paper Tags. Laporan
		pemakaian bahan baku (Kertas Sheet) sejumlah 304.805 Kg/Tahun, Hasil Produksi 182.883 Kg/Tahun. Menghasilkan rendemen sebesar 60 %.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap hasil produksi industri tidak melebihi kapasitas yang dizinkan, bahwa PT RPAC Packaging Indonesia sesuai dengan hasil produksi Furniture dari kayu dan Non Kayu pada periode Bulan Januari 2021 –Desember 2021 produksi PT RPAC Packaging Indonesia adalah sebesar 182.883 Kg/Tahun, berdasarkan kapasitas yang diberikan kepada PT RPAC Packaging Indonesia sesuai Izin Nomor : Izin Prinsip PMA No : 2291/1/IP/PMA/2016 dengan kapasitas produksi 312.250 Kg/tahun. pencapaian produksi secara keseluruhan berbanding kapasitas adalah sebesar 58,52 %.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil Produk. Pada Periode Bulan Januari 2021 –Desember 2021, sesuai dengan Dokumen pendukung untuk laporan mutasi berupa, laporan harian dan bulanan penerimaan bahan baku, Pemakaian bahan baku, Laporan Hasil produksi dan laporan Pemasaran/penjualan
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diterapkan
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit bulan Januari 2021 –Desember 2021, PT RPAC Packaging Indonesia telah melakukan penjualan produk berupa Paper Tags dengan menerbitkan dokumen DO pengiriman barang dengan total penjualan adalah 182.883 Kg.
		Hasil verifikasi pada data dokumen Laporan Mutasi (Bahan Baku dan Produk) selama periode bulan Januari 2021 –Desember 2021, menunjukan bahwa produk hasil produksi yang dipasarkan merupakan hasil produksi sendiri PT RPAC Packaging Indonesia
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT RPAC Packaging Indonesia saat ini dalam proses sertifikasi. Dengan demikian verifier tersebut belum dapat diterapkan.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
(a) Implementasi	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia telah memilik SOP K3 serta telah memilki organisasi Untuk melakukan pembinaan K3 melalui pembentukan Panitia Pembina keselamatan, Kesehatan kerja (P2K3) disahkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan nomor : 566.11/KEP.922 UPTD- Wil.II/2020 Tanggal 09 September 2020. PT RPAC Packaging Indonesia telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan Titik Kumpul juga tersedia alat P3K yang berfungsi baik.
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia setiap Bulan telah membuat laporan kecelakaan kerja, Selama periode audit Januari 2021 –Desember 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Nihil). PT. R-PAC Packaging Indonesia pun telah terdaftar sebagai Kepesertaan BPJS dengan dibuktikan Kepesertaan No. 17000000200513 sesuai dengan Sertifikat kepesertaan. Seluruh karyawan PT. R-PAC Packaging Indonesia telah diikutkan kedalam program BPJS/Jamsostek Kesehatan dengan NPP 17051719 sejak tanggal 19 Mei 2017.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT RPAC Packaging Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun dalam hal ini PT. R-PAC Packaging Indonesi mempunyai Tanda Bukti pencatatan "LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT PT. R-PAC Packaging Indonesia" yang telah tercatat di Dinas

PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022		
Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor: 560/6769/LKB/Disnaker pada tanggal 19 Oktober 2020. Lembaga Kerjasama Bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja yang sudah tercatat di Instansi Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja /Buruh.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
<b>4.2.2</b> . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan PT RPAC Packaging Indonesia telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disyahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Bekasi dengan nomor: 560/9684/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan perusahaahn atas nama R-PAC Packaging Indonesia denagn Masa berlaku terhitung sejak Tangga 28 September 2021 s.d 27 September 2023. Ditetapkan di Bekasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi H. Suhup, SH, MM
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
<b>4.2.3</b> . Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT RPAC Packaging Indonesia bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di bagian administrasi dijelaskan bahwa PT RPAC Packaging Indonesia saat ini mempunyai karyawan sebanyak 131 (Seratus tigapuluh satu) orang pekerja yang terdiri dari:  1. Laki-laki : 83 (Delapanpuluh tiga) orang 2. Perempuan : 48 (Empatpuluh delapan) orang Dari total pekerja yang 131 orang tersebut, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. karyawan termuda adalah kelahiran tanggal 11-12-2002 atau berusia pekerja 19 Tahun 2 Bulan tahun, atas nama Deswita Putri Maharani.